



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Ran

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUHARDANITO ALIAS ABAH ALIAS BUJANG**
Bin M. SABAN ; -----
Tempat lahir : **Sepempang (Natuna) ;** -----
Umur / tanggal lahir : **43 Tahun / 21 Agustus 1972 ;** -----
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;** -----
Kebangsaan : **Indonesia ;** -----
Tempat tinggal : **Air Merah Desa Sepempang RT 001 / RW 001**
Kelurahan Sepempang Kecamatan Bunguran
Timur Kabupaten Natuna ; -----
A g a m a : **Islam ;** -----
Pekerjaan : **Wiraswasta ;** -----
Pendidikan : **SMP Kelas (tidak tamat);** -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SP.Kap / 67 / IX / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 05 Oktober 2015 sampai dengan
tanggal 06 Oktober 2015 ; -----

Terdakwa juga telah dilakukan penahanan dengan jenis penahanan
RUTAN masing-masing oleh :

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 06 Oktober 2015 Nomor : SP-
Han / 59 / X / 2015 / Reskrim, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan
tanggal 25 Oktober 2015 ;

- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal
23 Oktober 2015, Nomor: SPP-57 / N.10.13 / Euh.1 / 10 / 2015, sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 ;

3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 03 Desember 2015, Nomor : PRINT-526 / N.10.13 / Euh.2 / 12 / 2015, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;

4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 07 Desember 2015, Nomor : 17 / Pen.Pid / 2015 / PN Ran, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;

5 Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 18 Januari 2016 Nomor : 1 / Pen.Pid.Sus / 2015 / PN Ran, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 09 Februari 2016, Nomor : 1 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Ran, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh J. WELERUBUN, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Alteri Utara No. 11 RT. 07 RW. 13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282 (Kantor Pusat) dan Jalan Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Jemengan RT. 04 RW. 04 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kantor Cabang), yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 1 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Ran tertanggal 18 Januari 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 1 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Ran tertanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 1 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Ran tertanggal 20 Januari 2016 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1 / Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Ran tertanggal 18 Januari 2016 tentang Penentuan Hari Sidang dan Penetapan-penetapan Majelis Hakim yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan, tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ; -----

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya NO.REG.PERK : PDM-91 / RNI / 12 / 2015 tertanggal 08 Maret 2016 yang menuntut sebagai berikut :

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan **terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*", yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan. -----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Bin M. Saban dalam tahanan dengan perintah terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Bin M. Saban tetap ditahan, dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan pidana kurungan**.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam



dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah,
*masing-masing dikembalikan kepada saksi Sumiati Binti
(Almarhum) M. Tahir.* -----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 5030 berwarna biru hitam dengan list merah dengan Nomor IMEI : 355393046277711 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 6210046872336861, 1 (satu) buah Handphone Merk MITO 5030 berwarna Merah Hitam dengan Nomor IMEI : 353079030592262 dan Nomor IMEI : 353079031617761 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 62014000267371404, 1 (satu) buah Handphone Merk MITO : 866858010637597 dan 1 (satu) buah kartu INDOSAT dengan Nomor : 62016000118683214 dan 1 (satu) buah kartu TELKOMSEL dengan Nomor : 6210137262722877, *masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.* -----

- 4 Menetapkan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Bin M. Saban membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan terhadap diri dan terdakwa pun telah pula mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-91 / RNI / 12 / 2015 tertanggal 18 Januari 2016 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **SUHARDANITO ALIAS ABAH ALIAS BUJANG BIN M. SABAN**, pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida Binti M. Saban di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban menawarkan akan meminjamkan handphone terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban kepada saksi Destha Sera Saputri (yang lahir tanggal 15 Desember 2010) agar saksi Destha Sera Saputri berkenan celana yang dipakai saksi Destha Sera Saputri dibuka, lalu saksi Destha Sera Saputri pun mengiyakan tawaran dari terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban, setelah terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban membuka celana yang dipakai saksi Destha Sera Saputri dengan cara menurunkan celana yang dipakai saksi Destha Sera Saputri hingga sampai setengah lutut dari saksi Destha Sera Saputri kemudian terdakwa terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban meminjamkan handphone terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban kepada saksi Destha Sera Saputri.

- Setelah itu terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban memegang paha saksi Destha Sera Saputri, memegang perut saksi Destha Sera Saputri dan memegang alat kelamin saksi Destha Sera Saputri serta memasukkan jari terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban ke dalam alat kelamin saksi Destha Sera Saputri hingga saksi Destha Sera Saputri merasa kesakitan pada alat kelamin saksi Destha Sera Saputri namun terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban tidak menghiraukan rasa sakit yang dirasakan saksi Destha Sera Saputri pada alat kelamin saksi Destha Sera Saputri dan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban masih saja memasukkan jari terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban ke dalam alat kelamin ;



- Selanjutnya terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban memasukkan alat kelamin terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban ke dalam mulut saksi Destha Sera Saputri dan kemudian terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban memaju-mundurkan alat kelamin terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban di dalam mulut saksi Destha Sera Saputri.

- Akibat perbuatan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Binti M. Saban terhadap saksi korban Destha Sera Saputri ditemukan gambaran kelamin anak perempuan seperti gambaran kelamin anak perempuan yang pernah mengalami rudapaksa, sesuai Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/TU-RSUD/2841 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama korban Destha Sera Saputri yang dibuat oleh dr. Robert S. H. Situmorang, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1 Anak Korban DESTHA SERA SAPUTRI, menerangkan tidak dibawah sumpah dikarenakan masih anak-anak yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa anak korban diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Bin M. Saban ;
- Bahwa terakhir kali anak korban berjumpa dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.00 WIB



bertempat di tempat duduk dekat tepi pantai ;

- Bahwa terdakwa sering bermain bersama anak korban ;

- Bahwa terdakwa sering bermain bersama anak korban di tempat duduk dekat tepi pantai ;

- Bahwa terdakwa sering meminjamkan handphoneya ke anak korban ;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa jahat karena terdakwa ada pegang alat kelamin anak korban ;

- Bahwa terdakwa ada pegang alat kelamin anak korban dengan menggunakan jarinya kemudian memasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dengan paksa ;

- Bahwa terdakwa ada memegang alat kelamin anak korban kemudian memasukan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban pada saat berada di tempat duduk dekat tepi pantai ;

- Bahwa anak korban merasa kesakitan dan pada saat anak korban merasa kesakitan, terdakwa masih melakukannya ;

- Bahwa anak korban memegang tangan terdakwa sambil mengatakan “Abah, jangan” ;

- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada anak korban : “Destha, kalau mau pinjam HP Abah, buka celana dulu”, jawab anak korban kepada terdakwa : “Iya”, setelah terdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa memberikan HP terdakwa kepada anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban yang mengakibatkan anak korban merasa kesakitan pada alat kelamin dan anak korban mengatakan



kepada terdakwa : “*Sakit Bah*”, tetapi terdakwa masih melakukannya ; -----

- Bahwa terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, terdakwa keberatan ; -----

2 Saksi SUMIATI Binti (ALMARHUM) M. TAHIR, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang Bin M. Saban terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri (anak korban) pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban adalah bermula Salizal Surya mendatangi saksi dan menganjurkan agar saksi melihat yang dilakukan anak korban dan terdakwa di tempat duduk yang berada di belakang rumah saksi Surnawida, kemudian Salizal Surya juga mendesak saksi untuk melihat langsung yang terjadi di tempat duduk yang berada di belakang rumah saksi Surnawida, dan saksi langsung ke rumah saksi Surnawida, sesampai di rumah saksi Surnawida, lalu saksi Surnawida menarik tangan saksi dan mengarahkan kepala saksi ke lubang yang ada di dapur rumah saksi Surnawida, dan dari lubang yang ada di dapur rumah saksi Surnawida tersebut saksi melihat anak korban berdiri di depan terdakwa yang dalam posisi duduk menghadap anak korban selanjutnya saksi juga melihat alat kelamin anak korban sudah tidak ditutupi celana anak korban dan posisi kepala anak korban yang sejajar dengan alat kelamin



terdakwa perlahan maju mundur di alat kelamin terdakwa, selanjutnya saksi keluar dari rumah saksi Surnawida menuju ke tempat terdakwa dan anak korban dan saat saksi berada di samping rumah saudari Dewi tepatnya di jendela samping rumah saudari Dewi dari jarak sekira 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter, saksi masih melihat kepala anak korban maju mundur di alat kelamin terdakwa, setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa : *"Sampai hati abah bikin anak aku gini"*, dan saat itu saksi melihat terdakwa panik dengan menoleh ke kiri dan ke kanan, memegang celananya bagian depan sekitar resleting dan kantong celananya bagian depan serta mengangkat handphonenya ke atas sambil mengatakan *"dia mau liat hp ni"*, selanjutnya saksi menggendong anak korban yang dalam keadaan menangis, sesampai di rumah saksi Fatimah dan saksi Zuryanto kemudian saksi melihat alat kelamin anak korban namun saksi dan saksi Fatimah tidak melihat ada darah atau cairan lain di alat kelamin anak korban, sekira 1 (satu) minggu kemudian saat anak korban mau buang air kecil, anak korban mengatakan kepada saksi : *"sakit pepek adik mak"* dan saksi bertanya kepada anak korban : *"pepek dek sakit ? kenapa ?"*, lalu saksi membuka celana anak korban dan melihat alat kelamin anak korban bengkak dan berwarna merah, setelah anak korban buang air kecil kemudian saksi mencuci alat kelamin anak korban namun anak korban mengatakan kepada saksi : *"jangan mak, sakit-sakit"*, dan saksi bertanya dengan mengatakan kepada anak korban : *"siapa yang megang pepek adek"*, namun anak korban hanya diam dan saksi tidak menaruh curiga terhadap keadaan alat kelamin anak korban bengkak dan berwarna merah ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 saksi pernah membawa anak korban ke Puskesmas memeriksakan alat kemain anak korban, dan dokter memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban sudah tidak perawan lagi sehingga saksi menangis dan kecewa ; -----
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira Pukul 18.00 WIB saksi mejumpai dan membicarakan kepada saksi



Haderi tentang anak korban yang sudah tidak perawan lagi dan saksi Haderi menganjurkan kepada saksi agar saksi menunggu saksi Haderi menyampaikan masalah tersebut kepada Babinsa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB saksi Haderi dan Babinsa ke rumah saksi dan saksi Haderi mengatakan agar saksi menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut ;
- Bahwa saat di rumah Ketua RW 01 Desa Sepempang yang turut dihadiri saksi, saksi Surnawida, saksi Tisrumia, saksi Fatimah, saksi Sudarman, saksi Elly Rahman, saksi Zahardin, terdakwa dan Salizal Surya untuk musyawarah membahas terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh terdakwa ada mengucapkan ancaman yang menerangkan jika terdakwa kena sanksi dalam perkara ini maka anak korban akan dicincang ;
- Bahwa 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah adalah yang dipakai anak korban saat terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan ;

3 Saksi SURNAWIDA Binti M. SABAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi



alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang (abang kandung saksi) terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban bermula ketika saksi berada dirumah hendak makan siang ada mendengar suara lagu dari handphone di arah pantai, lalu dari lubang dinding dapur rumah saksi yang dari jarak sekira 15 (lima belas) meter saksi melihat terdakwa yang tidak memakai baju dan anak korban ditempat duduk yang berada di tepi pantai tersebut, setelah itu anak korban berdiri menurunkan celananya sampai setengah lutut dan duduk kembali, lalu anak korban menarik tangan terdakwa menolehkan kepalanya ke kanan dan kiri sambil meletakkan tangannya diatas paha anak korban yang kemudian oleh anak korban menarik tangan terdakwa dari paha anak korban, selanjutnya di rumah Salizal Surya, saksi menceritakan dan menyuruh Salizal Surya melihat tindakan terdakwa tersebut namun Salizal Surya menyarankan agar saksi memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua anak korban, lalu saksi bertemu dengan saksi Tisrumia dan mengajak saksi Tisrumia ke rumah saksi, sesampai di rumah saksi kemudian saksi mengarahkan kepala saksi Tisrumia ke lubang dinding dapur rumah saksi untuk melihat perbuatan cabul tersebut, setelah itu saksi Tisrumia pulang ke rumahnya, lalu saksi menyuruh saksi Sumiati yang sedang berada di depan rumah saksi untuk masuk ke rumah saksi serta saksi menyuruh saksi Sumiati melihat dari lubang dinding dapur rumah saksi, selanjutnya saksi Sumiati keluar dari rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi



mendengar saksi berteriak sambil berlari menghampiri tempat terdakwa dan anak korban di tepi pantai tersebut ;

- Bahwa saat saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, saksi hanya mendengar suara lagu dari handphone di arah pantai namun saksi tidak ada melihat anak korban lagi memegang handphone milik terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah adalah yang dipakai anak korban saat terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan ;

4 Saksi TISRUMIA Binti M. SABAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang (abang kandung saksi) terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran



Timur Kabupaten Natuna ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban bermula saksi Surnawida datang dan mengatakan kepada saksi : *"Ke rumah aku yuk"*, jawab saksi dengan bertanya kepada saksi Surnawida : *"Ada apa ?"*, jawab saksi Surnawida dengan mengatakan kepada saksi : *"Ayuklah ke rumah aku"* (sambil saksi Surnawida menarik tangan saksi), kemudian saksi bertanya kepada saksi Surnawida : *"Ada apa ? ada makanan ya ?"*, jawab saksi Surnawida kepada saksi : *"Ayuklah, masuklah dulu"*, lalu saksi dengan membawa anak saksi masuk ke dalam rumah saksi Surnawida mengikuti saksi Surnawida, di dalam rumah saksi Surnawida kemudian saksi bertanya kepada saksi Surnawida : *"Ada apa ? ada makanan ?"* namun saksi Surnawida mengarahkan kepala saksi ke lubang dinding dapur rumah saksi Surnawida tepat disebelah pintu belakang rumah saksi Surnawida yang dari jarak sekira 15 (lima belas) meter saksi melihat terdakwa sedang memegang perut anak korban, mendengar anak saksi menangis kemudian saksi menganjurkan saksi Surnawida memberitahukan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua anak korban kemudian saksi membawa anak saksi pulang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa saat itu saksi melihat anak korban masih mengenakan bajunya dan terdakwa sering duduk di tepi pantai tersebut untuk bersantai sambil mendengarkan suara lagu dari handphone ; -----
- Bahwa 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah adalah yang dipakai anak korban saat terjadinya tindak pidana perbuatan cabul tersebut ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
keberatan ; -----

5 Saksi HADERI Bin (ALMARHUM) BAHARUN, menerangkan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang terhadap anak yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban berdasarkan laporan dari saksi Sumiati kepada saksi selaku Pjs. Kepala Desa Sepempang pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira sore hari saksi Sumiati melaporkan kepada saksi : *“Begini pak kades, saya sudah melakukan pertemuan dengan RW dan RT dan sudah ada kesepakatan damai tetapi saudari Surnawida, saudari Tisrumia dan saudari Surya yang melihat mengatakan untuk apa berdamai”*; saksi Sumiati juga menerangkan saksi Sumiati telah membawa anak korban dilakukan pemeriksaan dan oleh Bidan yang memeriksa anak korban menerangkan alat kelamin anak korban sudah bolong (robek). Kemudian saksi Sumiati berkata kepada saksi : *“Jadi bagaimana Pak Kades ?”*, jawab saksi kepada



saksi Sumiati : *“Kalau begitu kita panggil yang bersangkutan”*. Selanjutnya saksi menyampaikan laporan tersebut kepada Babinsa Desa Sepempang. Pada hari Jumat pada tanggal 02 September 2015 sekira Pukul 16.00 Wib, sesampai saksi bersama Babinsa Desa Sepempang di rumah Sumiati, saksi menanyakan kepada saksi Sumiati tentang bagaimana terjadinya peristiwa, namun saksi Sumiati terlebih dahulu pergi memanggil saksi Zuryanto (ayah kandung dari anak korban), setelah saksi Zuryanto dan anak korban hadir di rumah saksi Sumiati, kemudian Babinsa Desa Sepempang meminta agar saksi Sumiati menceritakan tentang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut, lalu saksi Sumiati menceritakan terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Sumiati : *“Adik yang bersangkutan sanggup untuk menjadi saksi”*, jawab saksi Sumiati kepada saksi : *“Iya pak”*, tanya saksi kepada saksi Sumiati : *“Jadi ibu bisa panggil saksi yang ibu maksud tersebut ? Apa saksinya ada disini ?”*. kemudian saksi Sumiati memanggil saksi-saksi yang saksi Sumiati maksud. Tidak lama kemudian saksi Sumiati datang bersama saksi Surnawida, saksi Tisrumia dan Salizal Surya, lalu saksi bertanya kepada saksi Surnawida, saksi Tisrumia dan Salizal Surya : *“Menurut ibu Sum, mereka bertiga ini siap untuk menjadi saksi”*, jawab saksi Surnawida, saksi Tisrumia dan Salizal Surya kepada saksi : *“Siap pak”*. Kemudian saksi mengatakan kepada saksi Surnawida, saksi Tisrumia dan Salizal Surya: *“Kalau siap, kita buat surat pernyataan untuk siap menjadi saksi”*, saat itu juga dibuat surat pernyataan tersebut di rumah saksi Sumiati yang ditandatangani oleh masing-masing saksi. Menurut keterangan saksi Surnawida, saksi Tisrumia dan Salizal Surya saat pertemuan tersebut dengan dihadiri saksi, Babinsa Desa Sepempang, saksi Sumiati dan saksi saksi Zuryanto di rumah saksi Sumiati adalah berawal dari saksi Surnawida penasaran ada mendengar suara lagu dari handphone berasal dari belakang rumah saksi Surnawida, lalu dari lubang dinding yang berada di dapur rumah saksi Surnawida mengintip dan melihat terdakwa bersama anak korban di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida



dimana celana anak korban sudah melorot sampai setengah lutut anak korban dan posisi anak korban duduk menghadap terdakwa, saksi Surnawida juga mendengar anak korban mengatakan “*Lah abah, lah abah*”, melihat celana anak korban sudah melorot kemudian saksi Surnawida pergi menemui dan mengatakan peristiwa tersebut kepada Salizal Surya di rumah Salizal Surya namun saksi Salizal Surya menyarankan agar saksi Surnawida memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sumiati. Dalam perjalanan pulang ke rumah ketika saksi Surnawida bertemu dan mengatakan kepada saksi Tisrumia: “*ayuk ikut saya*” (*sambil menarik tangan saksi Tisrumia*), jawab saksi Tisrumia kepada saksi Surnawida: “*Ada apa ?*”, jawab saksi Surnawida kepada saksi Tisrumia : “*Ayuklah, ikut aja dulu*”. Sesampai di rumah saksi Surnawida kemudian saksi Surnawida mengarahkan kepala saksi Tisrumia ke lubang dinding yang berada di dapur rumah saksi Surnawida dan saksi Tisrumia pun melihat kejadian tersebut dan mengatakan kepada saksi Surnawida : “*Harus dikasih tau ke buk Sum kejadian ini*”. Setelah itu saksi Sumiati datang ke rumah saksi Surnawida dan dari lubang dinding rumah tersebut saksi Sumiati pun melihat kejadian tersebut dan saksi Sumiati keluar langsung menemui terdakwa sambil berteriak mengatakan : “*Apa yang abah lakukan sama anak saya tu*”, lalu saksi Sumiati menarik tangan dan menggendong anak korban, saat Sumiati hendak membawa pergi anak korban, terdakwa mengatakan kepada saksi Sumiati : “*tak ade apa-apa buk sum, Destha mau minjam hp saya*” ; -

- Bahwa selanjutnya saksi Sumiati menyerahkan sepenuhnya kepada saksi _____ untuk diproses _____ ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2015 sekira Pukul 11.00 Wib setelah rapat dari Kantor Desa, saksi mengatakan kepada Babinsa : “*Pak, coba bapak pergi ke rumah buk Sum dan bawa buk Sum ke Puskesmas untuk melihat hasil visum tersebut dan saya akan memanggil saudara Abah*”, jawab Babinsa kepada saksi : “*Tunggu dulu pak, tunggu hasil dari visum tersebut baru bapak panggil saudara Abah supaya kuat alat buktinya*”, lalu



saksi mengatakan kepada Babinsa : *“Iyalah kalau begitu, saya tunggu hasilnya dari bapak”*. Tidak lama kemudian Babinsa menghubungi saya lewat pesan singkat bahwa terdakwa sudah dibawa oleh pihak kepolisian, jawab saksi kepada Babinsa : *“Oh ya sudah kalau udah dibawa oleh pihak kepolisian, berarti kita serahkan saja untuk diproses oleh pihak kepolisian”* ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan ; -----

6 Saksi FATIMAH Binti (ALMARHUM) M. TAHIR, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;

 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang terhadap anak korban yaitu saksi Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 14.00 Wib, saksi Sumiati membawa anak korban (anak kandung saksi) yang sambil menangis dan mengatakan kepada saksi : *“Ini anak kita dicabulin sama Abah, yang melihat pertama kali si Surna terus yang kedua melihat si Surya terus yang ketiga si Tisrumia”*, lalu saksi bersama-sama saksi Sumiati dengan membawa anak korban pergi ke rumah saksi Sumiati. Kemudian saksi bersama saksi Sumiati bertemu dengan



Salizal Surya di warung milik saksi Sumiati yang berada di depan rumah saksi Sumiati dan saksi bertanya kepada Salizal Surya :
“*Apa betul kejadian ini ?*”, jawab Salizal Surya kepada saksi :
“*Iya betul, lapor aja ke Polisi*”, dan saksi mengatakan kepada Salizal Surya : “*Saya mau lapor RT dulu*”. Setelah itu saksi bersama saksi Sumiati dengan membawa anak korban menuju rumah Pak RT dan sesampainya di rumah Pak RT, saksi mengatakan kepada Pak RT : “*Saya mau melapor, anak saya ni dicabulin sama Abah*”, jawab Pak RT kepada saksi : “*Nanti saya panggil dia*”. Selanjutnya saksi bersama saksi Sumiati dengan membawa anak korban pulang ke rumah saksi Sumiati. Tidak lama kemudian, Pak RT datang ke rumah saksi Sumiati dan mengatakan kepada saksi “*Si Abah tak ada dirumah, saya mau nyusul kemana dia pergi*”. Kemudian pak RT mencari terdakwa, Pak RT datang lagi ke rumah saksi Sumiati dan mengatakan kepada saksi: “*Panggil semua orang itu, suruh berkumpul dirumah Surya*”, jawab saksi kepada Pak RT : “*Iya pak, saya panggil dulu*”. Setelah saksi, saksi Sumiati, anak korban, Salizal Surya, saksi Surnawida dan Pak RT berkumpul di rumah saksi Sumiati, Pak RT bertanya kepada Salizal Surya dan saksi Surnawida : “*Emang betul kalian lihat kejadiannya ?*”, jawab Salizal Surya dan saksi Surnawida kepada Pak RT : “*Iya, kami melihat kejadiannya*”, lalu Pak RT bertanya kembali kepada Salizal Surya dan saksi Surnawida: “*Kalian mau jadi saksi, kalau mau jadi saksi itu berat karena ini abang kalian*”, jawab Salizal Surya dan saksi Surnawida kepada Pak RT : “*Iya, kami mau, kami udah gak tahan sama Abah itu*”. Setelah itu, Pak RT kepada semua pihak yang hadir di rumah saksi Sumiati : “*Kita ke rumah Pak RW aja habis maghrib*”. Pada malam harinya, saksi bersama saksi Sumiati pergi ke rumah Pak RW, adapun yang berada di rumah Pak RW yaitu saksi, saksi Sumiati, abang kandung saksi, keponakan saksi, terdakwa dan Pak RT. Saat berkumpul di rumah Pak RW, Pak RT bertanya kepada terdakwa : “*Apa betul saudara Abah ada melakukan pencabulan ke Destha*”, jawab terdakwa kepada Pak RT : “*Nggak ada, saya hanya cubit dia, kalau memang ada itu kerja orang gila, ini dia mau nengok (liat)*



hp”, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa : “*Saya ada saksinya*”, tanya terdakwa kepada saksi : “*Siapa saksinya ?*”, jawab saksi kepada terdakwa : “*Adik abah sendiri*”, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi : “*Panggil dia, suruh kesini*”, kemudian saksi pergi ke rumah saksi Surnawida dan sesampai di rumah saksi Sunarwida, saksi mengatakan kepada saksi Surnawida : “*Kamu dipanggil ke rumah Pak RW*”, jawab saksi kepada saksi : “*Iya, saya kesana*”, dan saksi mengatakan kepada saksi Surnawida: “*Saya panggil SURYA dulu*”, lalu saksi pergi ke rumah Salizal Surya namun tidak bertemu dengan Salizal Surya. Setelah itu saksi menjemput saksi Surnawida dan kemudian saksi bersama-sama saksi Surnawida menuju ke rumah Pak RW. Sesampai di rumah Pak RW, kemudian Pak RT bertanya kepada saksi Surnawida : “*Apa betul memang begitu kejadiannya ?*”, jawab saksi Surnawida: “*Betul pak, saya nengok (liat) celana si Destha sudah melorot ke bawah, ngapain abah disitu kalau celana Destha melorot*” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Surnawida : “*Dia mau kencing terus si Destha mau mandi air asin tapi saya tarik tangannya*”, tanya saksi Surnawida kepada terdakwa : “*Untuk apa Abah pegang-pegang pepek (vagina) dia ?*”, jawab terdakwa Suhardanito kepada saksi Surnawida : “*Sumpah, saya tidak ada melakukannya*”. Kemudian Pak RT mengatakan kepada terdakwa: “*Abah, kamu harus nyerah ke polisi*”, lalu jawab terdakwa kepada Pak RT: “*Kalau saya dipenjara dan saya keluar dari penjara, saya cincang si Destha tu*”. Kemudian saksi Sumiati mengatakan kepada terdakwa: “*Ngapain abah cincang anak saya, bukan anak saya yang ngomong tapi adik abah yang ngomong*”, namun terdakwa tetap mengotot sambil berkata : “*Si Destha cuman mau hp aja*”, lalu Pak RW berkata : “*Kelihatannya gak mungkin, damai aja, gak mungkin orangtua buat begitu, itu udah gila namanya*”. Selanjutnya saksi dan saksi Sumiati serta keluarga saksi mengikuti saran Pak RW dan berdamai dengan terdakwa. Setelah berdamai di rumah Pak RW, kemudian tiba-tiba terdakwa berkata : “*Kalau sampai saya ke kantor polisi, saya akan menuntut kembali karena nama baik saya tercemar*”. Keesokan harinya sekira Pukul 11.00



Wib, saksi Sumiati bertanya kepada saksi : *“Bagaimana nih, kita ga usah lanjut, kita gak punya saksi ?”*. Pada malam harinya sekira Pukul 19.00 Wib, suami dari saksi Sumiati mengatakan kepada saksi : *“Gimana cerita kita ini ? Kita lanjutkan apa tidak ?*, jawab saksi dengan bertanya kepada suami dari saksi Sumiati : *“Apa masih ada saksi lain ?”*, jawab suami dari saksi Sumiati kepada saksi : *“ada”*, lalu saksi mengatakan kepada suami dari saksi Sumiati : *“Kalau memang ada, saya ikut aja”*. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira siang hari, saksi Sumiati mengatakan kepada saksi : *“Saya mau ke Puskesmas”*, lalu saksi mengatakan kepada saksi Sumiati : *“Ya udah pergi, saya gak ikut karena lagi ada acara”*. Setelah itu saksi Sumiati membawa anak korban ke Puskesmas, setelah dari Puskesmas kemudian saksi Sumiati mengatakan kepada saksi : *“Kata dokter, alat kelamin si Destha udah bolong”*, Pada hari Senin tanggal 05 September 2015 sekira Pukul 08.00 Wib, saksi Sumiati mengajak saksi ke Kantor Perlindungan Anak sesampai di Kantor Perlindungan Anak, pegawai Kantor Perlindungan Anak menyarankan agar ke Kantor Polisi membuat laporan. Setelah itu saksi bersama saksi Sumiati membuat laporan polisi di Polres Natuna hingga akhirnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saat di rumah Ketua RW 01 Desa Sepempang yang turut dihadiri saksi, saksi Sumiati, saksi Surnawida, saksi Tisrumia, saksi Sudarman, saksi Elly Rahman, saksi Zahardin, terdakwa dan Salizal Surya untuk musyawarah membahas terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh terdakwa ada mengucapkan ancaman yang menerangkan jika terdakwa kena sanksi dalam perkara ini maka anak korban akan dicincang ;
- Bahwa 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah adalah yang dipakai anak korban saat terjadinya



perbuatan cabul tersebut ;

- Bahwa anak korban tinggal bersama saksi Sumiati karena saksi Sumiati tidak mempunyai anak perempuan makanya saksi menitipkan anak korban kepada saksi Sumiati dari bayi ;

- Bahwa sepulang dari rumah Pak RT, saksi bersama saksi Sumiati ada memeriksa alat kelamin anak korban saat memandikan anak korban ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan ; -----

7 Saksi ZURYANTO Bin (ALMARHUM) M. YUSUF,
menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban adalah pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 16.00 WIB sesampai di rumah saksi, saksi Sumiati mengatakan kepada saksi : "Bah, anak kita dicabulin sama Abah", jawab saksi dengan mengatakan kepada saksi Sumiati : "Kapan", jawab saksi Sumiati kepada saksi : "Siang jam



setengah satu tu, saya juga udah lapor sama RT”, lalu saksi mengatakan kepada saksi Sumiati : *”Iyalah”* dan saksi Sumiati mengatakan kepada saksi : *”Nanti malam saya dipanggil”* ;

- Bahwa sebelum terjadi perbuatan cabul tersebut, disaat malam hari sebelum tidur, anak korban pernah mengatakan kepada saksi : *”Adik kawan sama abah, abah baik karna sering kasih hp”* ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat terdakwa sering bermain dengan anak korban dan saksi juga sering melihat terdakwa bersama anak korban di tempat permainan gasing yang tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mencurigai kedekatan terdakwa dengan anak korban karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa sebelumnya yaitu di malam hari saat saksi mau menidurkan anak korban, saksi pernah mendengar keluhan dari anak korban yang merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya yang mana anak korban mengatakan kepada saksi : *”Pepek adek sakit”*, namun saksi tidak mengecek alat kelamin anak korban dan saksi menyuruh saksi Fatimah (isteri saksi) untuk mengecek alat kelamin anak korban ; ----
- Bahwa saat anak korban mau tidur pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di rumah saksi, anak korban mengatakan kepada saksi : *”Pak, mamak mana ?”*, jawab saksi kepada anak korban : *”Di kantor polisi, itulah adik gak mau ngomong sama pak polisi jadi mamak gak balek”*, lanjut saksi bertanya dengan mengatakan kepada saksi kepada anak korban : *”Si Bujang tu ada pegang pepek adek ya”*, jawab anak korban kepada saksi : *”Ya, ya, ya”*, lalu saksi bertanya lagi kepada anak korban : *”Siapa yang melakukannya”*, namun anak korban marah kepada saksi, setelah itu saksi langsung menidurkan anak korban ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ; -----

8 Saksi SUDARMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dari saksi Sumiati bahwasanya terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah mencabuli anak korban; ----
- Bahwa saat di rumah Ketua RW 01 Desa Sepempang yang turut dihadiri saksi, saksi Fatimah, saksi Sumiati, saksi Surnawida, saksi Tisrumia, saksi Elly Rahman, saksi Zahardin, terdakwa dan Salizal Surya untuk musyawarah membahas terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh terdakwa ada mengucapkan ancaman yang menerangkan jika terdakwa kena sanksi dalam perkara ini maka anak korban akan dicincang ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
keberatan ; -----

9 Saksi ELLY RAHMAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dari saksi Sumiati bahwasanya terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah mencabuli anak korban; ----
- Bahwa saat di rumah Ketua RW 01 Desa Sepempang yang turut dihadiri saksi, saksi Sudarman, saksi Fatimah, saksi Sumiati, saksi Surnawida, saksi Tisrumia, saksi Zahardin, terdakwa dan Salizal Surya untuk musyawarah membahas terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh terdakwa ada mengucapkan ancaman yang menerangkan jika terdakwa kena



sanksi dalam perkara ini maka anak korban akan dicincang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
keberatan ; -----

10 Saksi ZAHARDIN, menerangkan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri saat pemeriksaan saksi di persidangan ;

 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanto Alias Abah Alias Bujang terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dari saksi Sumiati bahwasanya terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah mencabuli anak korban; ----
 - Bahwa saat di rumah Ketua RW 01 Desa Sepempang yang turut dihadiri saksi, saksi Elly Rahman, saksi Sudarman, saksi Fatimah, saksi Sumiati, saksi Surnawida, saksi Tisrumia, terdakwa dan Salizal Surya untuk musyawarah membahas terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh terdakwa ada mengucapkan ancaman yang menerangkan jika terdakwa kena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi dalam perkara ini maka saksi Destha Sera Saputri akan dicincah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan ; -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dibacakan : -----

Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/TU-RSUD/2841 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama korban Destha Sera Saputri yang dibuat oleh dr. Robert S. H. Situmorang, Sp. OG dengan kesimpulan ditemukan gambaran kelamin anak perempuan seperti gambaran kelamin anak perempuan yang pernah mengalami rudapaksa ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dengan tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu Destha Sera Saputri pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB bertempat di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal anak korban yang merupakan tetangga terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.30 WIB terdakwa mendengarkan radio dan anak korban berada di tempat duduk yang ada di tepi pantai yang berada di belakang rumah saksi Surnawida di Desa



Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 12.00 WIB, terdakwa menuju ke Tepi Pantai yang terletak di Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna karena di tepi pantai tersebut terdapat tempat duduk. Setelah sampai di tempat duduk tersebut, terdakwa duduk membuka handphone sambil mendengarkan radio di handphone tersebut. Sekitar satu jam kemudian, anak korban datang dari belakang naik ke tempat duduk dan mengatakan kepada terdakwa : *“Abah, aku ambil hp” (sambil mengambil hp milik saya sebanyak 2 (dua) buah)*. Kemudian terdakwa melihat ke belakang dan mengatakan kepada anak korban : *“Iyalah”*, tidak lama kemudian anak korban turun dari tempat duduk dan pergi ke tempat ayunan yang tidak jauh berada terdakwa duduk. Setelah itu anak korban mengatakan kepada saksi : *“Bah, aku mau main game”*, jawab terdakwa kepada anak korban : *“Hp itu tak ada game, tapi yang abah pegang ada game ne”*, namun anak korban diam dan duduk di ayunan sambil memegang handphone tersebut. Lalu anak korban berganti ayunan yang satu lagi yang berada di belakang tempat terdakwa duduk. Kemudian anak korban berkeliling sebanyak 3 (tiga) kali di tempat terdakwa dan saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengatakan kepada terdakwa : *“Bah, aku mau main game”*, jawab terdakwa kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali : *“Hp itu tak ada game”* dan terdakwa mengatakan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali : *“Hp itu tak ada game, tapi yang ada game ada di Hp ini” (sambil terdakwa menunjukkan Hp yang terdakwa pegang)*. Setelah itu terdakwa buka game tersebut dan terdakwa memberikan Hp tersebut kepada anak korban dan terdakwa mengambil Hp yang dipegang oleh anak korban, lalu anak korban kembali ke ayunan tersebut. Saat di ayunan anak korban mengatakan kepada terdakwa : *“Aku gak mau game ular”*, jawab terdakwa kepada anak korban : *“Tak ada lagi game selain itu”*, namun anak korban mengulangi perkataannya sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa : *“Aku gak mau game ular”*. Setelah itu anak



korban buang air kecil ke arah pantai dan kemudian berdiri di samping ayunan pertama dan memainkan ayunan tersebut, lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa : *"Bah, aku nak mandi air asin"*, Jawab terdakwa kepada anak korban : *"Jangan, takut marah mak"*, namun anak korban berjalan ke arah pantai dan terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"Gak usah kesitu"* (sambil mengejar anak korban dan menarik tangan sebelah kanan anak korban), lalu terdakwa membawa membawa anak korban ke tempat duduk tersebut dan terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"Udah duduk disini main game"*, jawab anak korban kepada terdakwa : *"Bebi kau, aku dek nak game"* (artinya *babi kau, aku tidak mau game*), lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"Abah nak balek, balek yok"*, jawab anak korban kepada terdakwa : *"Ndek nak, bebi kau"*, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"lah Hp nya, bah nak balik"* sambil terdakwa mengambil paksa Hp milik terdakwa yang dipegang oleh anak korban, jawab anak korban kepada terdakwa : *"Bebi kau"*, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"Lah abah nak balek, nanti kalau gak kasih bah ketil (cubit)"*, jawab anak korban kepada terdakwa : *"Mintak hp yang satu lagi bah"*, lalu jawab terdakwa kepada anak korban : *"Usah"*. Lalu anak korban memaksa terdakwa memberikan Hp terdakwa kepada anak korban sebanyak 4-5 kali sambil anak korban menarik tangan terdakwa namun terdakwa tidak memberikan. Setelah itu terdakwa mengatakan sebanyak 2 (dua) kali kepada anak korban : *"Dah, mintak bah hp yang satu itu"*, jawab anak korban sebanyak 2 (dua) kali : *"Bebi kau"*, saat anak korban sebanyak 2 (dua) kali berdiri kemudian terdakwa memegang celana bagian belakang tepatnya di bagian tali pinggang tersebut dan terdakwa mendudukkan anak korban di samping kiri terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"Lah bah mau hp itu balek song"*, jawab anak korban kepada terdakwa : *"Ndek, bebi kau"*, lalu terdakwa mengatakan sebanyak 5 (lima) kali kepada anak korban : *"Kalau kau ndek beri, bah ketil (cubit)"*, namun anak korban melipat kaki sebelah kiri ke sebelah kanan dengan cara kaki kiri berada di atas kaki sebelah



kanannya. Lalu terdakwa mencubit paha bagian atas sebelah kanan anak korban dan terdakwa juga mendorong kaki kiri anak korban agar terdakwa bisa menarik Hp terdakwa yang didalam saku anak korban ke atas namun anak korban kembali menaikkan kaki kiri anak korban. Setelah itu terdakwa mendorong kaki kiri anak korban dan terdakwa mengambil Hp terdakwa yang disimpan anak korban didalam kantong celana sebelah kanan anak korban dengan cara menekan paha anak korban dan menaikkan pelan-pelan ke atas agar Hp terdakwa bisa terlihat di atas lubang kantong celana anak korban. Setelah Hp terdakwa kelihatan di lubang kantong celana anak korban, terdakwa memasukkan jempol terdakwa ke dalam kantong celana anak korban dan terdakwa menarik Hp terdakwa. Setelah terdakwa menarik Hp terdakwa dari kantong celana anak korban, tiba-tiba dari belakang datang saksi Sumiati dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sumiati : *"Bah, mbe hal abah buat anakku begitu"*. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Sumiati : *"buat apa, saya minta maaf, saya cubit dia mau minta Hp"*. Pada saat saksi Sumiati menghampiri anak korban dan membawa anak korban, terdakwa mengatakan kepada saksi Sumiati : *"Kak sum, jangan dipukul dia, saya yang salah saya yang cubit"* ; ----

- Bahwa adapun jenis handphone terdakwa yang diambil anak korban yaitu HP merk Mito yang satu berwarna merah dan satu lagi berwarna putih dan terdakwa sering duduk di tempat duduk tersebut dan biasanya siang hari terdakwa ke tempat duduk tersebut karena tempatnya teduh dan yang terdakwa lakukan saat terdakwa berada di tempat duduk tersebut yaitu bermain Hp, merokok dan makan cemilan ;

-
- Bahwa Hp yang terdakwa gunakan mendengarkan radio yaitu Hp merk Nokia sedangkan Jenis Hp terdakwa lainnya yang diambil oleh anak korban pada saat terdakwa letakkan di belakang terdakwa yaitu Hp merk Mito yang satu berwarna merah dan satu lagi berwarna putih dan saat terdakwa memberikan Hp merk Nokia



yang terdakwa gunakan kepada anak korban, terdakwa mengambil Hp Merk Mito warna Merah dari tangan anak korban ;

- Bahwa saat terdakwa menarik bagian belakang celana anak korban, tangan terdakwa masuk ke dalam celana tersebut sampai tangan terdakwa menyentuh pantat anak korban namun celana anak korban yang saya tarik tidak melorot ke bawah ;

- Bahwa 1 (satu) buah ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dream Jeans, terdakwa tidak mengenalinya dan 1 (satu) helai baju berwarna merah yang merupakan pakaian yang dipakai oleh anak korban saat terjadinya tindak pidana pencabulan yang didakwakan terhadap terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA 5030 berwarna Biru Hitam dengan list warna Merah, 1 (satu) buah Handphone Merk MITO berwarna Merah Hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk MITO berwarna Putih yang merupakan Handphone yang dipakai saat terjadinya tindak pidana pencabulan yang didakwakan terhadap terdakwa ;

- Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak ada merasa dibujuk, dirayu serta dilakukan suatu tindakan kekerasan baik oleh pemeriksa maupun orang lain ;

- Bahwa saat di penyidikan terdakwa tidak memiliki saksi-saksi yang dapat meringankan terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak korban, namun saat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan terdakwa



sehubungan dengan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak korban akan tetapi terdakwa tidak dapat dihadirkan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 5030 berwarna Biru Hitam dengan list warna Merah dengan Nomor IMEI : 355393046277711 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 6210046872336861, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO berwarna Merah Hitam dengan Nomor IMEI : 353079030592262 dan Nomor IMEI : 353079031617761 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 896211080303697886-1 dan 1 (satu) buah Kartu INDOSAT dengan Nomor : 62014000267371404 dan 1 (satu) buah Handphone Merk MITO berwarna Putih dengan Nomor IMEI : 866858010087595 dan Nomor IMEI : 866858010637597 dan 1 (satu) buah Kartu INDOSAT dengan Nomor : 62016000118683214 dan 1 (satu) buah Kartu TELKOMSEL dengan Nomor : 6210137262722877 ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa dan saksi-saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Sumiati mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang terhadap anak korban Destha Sera Saputri adalah bermula Salizal Surya mendatangi saksi Sumiati dan menganjurkan agar saksi Sumiati



melihat yang dilakukan anak korban dan terdakwa di tempat duduk yang berada di belakang rumah saksi Surnawida, kemudian Salizal Surya juga mendesak saksi Sumiati untuk melihat langsung yang terjadi di tempat duduk yang berada di belakang rumah saksi Surnawida, dan saksi Sumiati langsung ke rumah saksi Surnawida, sesampai di rumah saksi Surnawida, lalu saksi Surnawida menarik tangan saksi Sumiati dan mengarahkan kepala saksi Sumiati ke lubang yang ada di dapur rumah saksi Surnawida, dan dari lubang yang ada di dapur rumah saksi Surnawida tersebut saksi Sumiati melihat anak korban berdiri di depan terdakwa yang dalam posisi duduk menghadap anak korban, selanjutnya saksi Sumiati juga melihat alat kelamin anak korban sudah tidak ditutupi celana anak korban dan posisi kepala anak korban yang sejajar dengan alat kelamin terdakwa perlahan maju mundur di alat kelamin terdakwa, selanjutnya saksi Sumiati keluar dari rumah saksi Surnawida menuju ke tempat terdakwa dan anak korban dan saat saksi Sumiati berada di samping rumah saudari Dewi tepatnya di jendela samping rumah saudari Dewi dari jarak sekira 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter, saksi Sumiati masih melihat kepala anak korban maju mundur di alat kelamin terdakwa, setelah itu saksi Sumiati mengatakan kepada terdakwa : *“Sampai hati abah bikin anak aku gini”*, dan saat itu saksi Sumiati melihat terdakwa panik dengan menoleh ke kiri dan ke kanan, memegang celananya bagian depan sekitar resleting dan kantong celananya bagian depan serta mengangkat handphonenya ke atas sambil mengatakan *“dia mau liat hp ni”*, selanjutnya saksi Sumiati menggendong anak korban yang dalam keadaan menangis, sesampai di rumah saksi Fatimah dan saksi Zuryanto kemudian melihat alat kelamin anak korban namun saksi Sumiati dan saksi Fatimah tidak melihat ada darah atau cairan lain di alat kelamin anak korban, sekira 1 (satu) minggu kemudian saat anak korban mau buang air kecil, anak korban mengatakan kepada saksi Sumiati : *“sakit pepek adik mak”* dan saksi Sumiati bertanya kepada anak korban : *“pepek dek sakit ? kenapa ?”*, lalu saksi Sumiati membuka celana anak korban dan melihat alat kelamin anak korban bengkak dan berwarna merah,



setelah anak korban buang air kecil kemudian saksi Sumiati mencuci alat kelamin anak korban namun anak mengatakan kepada saksi Sumiati: *"jangan mak, sakit-sakit"*, dan saksi Sumiati bertanya dengan mengatakan kepada anak korban : *"siapa yang memegang pepek adek"*, namun anak korban hanya diam dan saksi Sumiati tidak menaruh curiga terhadap keadaan alat kelamin anak korban bengkok dan berwarna merah ; -----

- Bahwa terakhir kali anak korban berjumpa dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di tempat duduk dekat tepi pantai ; -----
- Bahwa dari pengakuan anak korban, anak korban sering bermain dengan terdakwa dan menurut pengakuan anak korban terdakwa jahat karena terdakwa ada pegang alat kelamin anak dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dengan paksa ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"Destha, kalau mau pinjam HP Abah, buka celana dulu"*, jawab anak korban kepada terdakwa : *"Iya"*, setelah terdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa memberikan HP terdakwa kepada anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban yang mengakibatkan anak korban merasa kesakitan pada alat kelamin dan anak korban mengatakan kepada terdakwa : *"Sakit Bah"*, tetapi terdakwa masih melakukannya dan menurut pengakuan anak korban terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 saksi Sumiati pernah membawa anak korban ke Puskesmas memeriksakan alat kemain anak korban, dan dokter memberitahukan kepada saksi Sumiati bahwa anak korban sudah tidak perawan lagi sehingga saksi Sumiati menangis dan kecewa ; -----
- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira Pukul 18.00 WIB saksi Sumiati mejumpai dan membicarakan



kepada saksi Haderi tentang anak korban yang sudah tidak perawan lagi dan saksi Haderi menganjurkan kepada saksi agar saksi menunggu saksi Haderi menyampaikan masalah tersebut kepada Babinsa ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB saksi Haderi dan Babinsa ke rumah saksi dan saksi Haderi mengatakan agar saksi Sumiati menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut ; -----
- Bahwa saat di rumah Ketua RW 01 Desa Sepempang yang turut dihadiri saksi Sumiati, saksi Surnawida, saksi Tisrumia, saksi Fatimah, saksi Sudarman, saksi Elly Rahman, saksi Zahardin, terdakwa dan saudara Salizal Surya untuk musyawarah membahas terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh terdakwa ada mengucapkan ancaman yang menerangkan jika terdakwa kena sanksi dalam perkara ini maka anak korban akan dicincang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Tunggal yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut :



- 1 Unsur Hukum “*Setiap Orang*”; -----
- 2 Unsur Hukum “*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*”; -----

Ad.1. Unsur Hukum “*Setiap Orang*”; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **SUHARDANITO ALIAS ABAH ALIAS BUJANG Bin M. SABAN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Ad.2. Unsur Hukum “**Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul**” ; -----

Menimbang, bahwa unsur hukum “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” bersifat alternatif yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa, maka unsur-unsur hukum dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa saksi Sumiati mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa Suhardanito Alias Abah Alias Bujang terhadap anak korban Destha Sera Saputri adalah bermula Salizal Surya mendatangi saksi Sumiati dan menganjurkan agar saksi Sumiati melihat yang dilakukan anak korban dan terdakwa di tempat duduk yang berada di belakang rumah saksi Surnawida, kemudian Salizal Surya juga mendesak saksi Sumiati untuk melihat langsung yang terjadi di tempat duduk yang berada di belakang rumah saksi Surnawida, dan saksi Sumiati langsung ke rumah saksi Surnawida, sesampai di rumah saksi Surnawida, lalu saksi Surnawida menarik tangan saksi Sumiati dan mengarahkan kepala saksi Sumiati ke lubang yang ada di dapur rumah saksi Surnawida, dan dari lubang yang ada di dapur rumah saksi Surnawida tersebut saksi Sumiati melihat anak korban berdiri di depan terdakwa yang dalam posisi duduk menghadap anak korban, selanjutnya saksi Sumiati juga melihat alat kelamin anak korban sudah tidak ditutupi celana anak korban dan posisi kepala anak korban yang sejajar dengan alat kelamin terdakwa perlahan maju mundur di alat kelamin



terdakwa, selanjutnya saksi Sumiati keluar dari rumah saksi Surnawida menuju ke tempat terdakwa dan anak korban dan saat saksi Sumiati berada di samping rumah saudari Dewi tepatnya di jendela samping rumah saudari Dewi dari jarak sekira 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter, saksi Sumiati masih melihat kepala anak korban maju mundur di alat kelamin terdakwa, setelah itu saksi Sumiati mengatakan kepada terdakwa : *"Sampai hati abah bikin anak aku gini"*, dan saat itu saksi Sumiati melihat terdakwa panik dengan menoleh ke kiri dan ke kanan, memegang celananya bagian depan sekitar resleting dan kantong celananya bagian depan serta mengangkat handphonenya ke atas sambil mengatakan *"dia mau liat hp ni"*, selanjutnya saksi Sumiati menggendong anak korban yang dalam keadaan menangis, sesampai di rumah saksi Fatimah dan saksi Zuryanto kemudian melihat alat kelamin anak korban Destha Sera Saputri namun saksi Sumiati dan saksi Fatimah tidak melihat ada darah atau cairan lain di alat kelamin anak korban, sekira 1 (satu) minggu kemudian saat anak korban mau buang air kecil, anak korban mengatakan kepada saksi Sumiati : *"sakit pepek adik mak"* dan saksi Sumiati bertanya kepada anak korban : *"pepek dek sakit ? kenapa ?"*, lalu saksi Sumiati membuka celana anak korban dan melihat alat kelamin anak korban bengkak dan berwarna merah, setelah anak korban buang air kecil kemudian saksi Sumiati mencuci alat kelamin anak korban namun anak korban mengatakan kepada saksi Sumiati : *"jangan mak, sakit-sakit"*, dan saksi Sumiati bertanya dengan mengatakan kepada anak korban : *"siapa yang megang pepek adek"*, namun anak korban hanya diam dan saksi Sumiati tidak menaruh curiga terhadap keadaan alat kelamin anak korban bengkak dan berwarna merah ; -----

Menimbang, bahwa terakhir kali anak korban berjumpa dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di tempat duduk dekat tepi pantai, selanjutnya dari pengakuan anak korban, anak korban sering bermain dengan terdakwa dan menurut pengakuan anak korban terdakwa jahat karena terdakwa ada pegang alat kelamin anak korban dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban dengan paksa.-----

Menimbang, bahwa awalnya perbuatan terdakwa bermula saat terdakwa mengatakan kepada anak korban : *"Destha, kalau mau pinjam HP Abah, buka celana dulu"*, jawab anak korban kepada terdakwa : *"Iya"*, setelah terdakwa membuka celana anak korban kemudian terdakwa memberikan HP terdakwa kepada anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban yang mengakibatkan anak korban merasa kesakitan pada alat kelamin dan



anak korban mengatakan kepada terdakwa : “*Sakit Bah*”, tetapi terdakwa masih melakukannya dan menurut pengakuan anak korban terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 saksi Sumiati pernah membawa anak korban ke Puskesmas memeriksakan alat kelamin anak korban, dan dokter memberitahukan kepada saksi Sumiati bahwa anak korban sudah tidak perawan lagi hal mana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 445/TU-RSUD/2841 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama korban Destha Sera Saputri yang dibuat oleh dr. Robert S. H. Situmorang, Sp. OG dengan kesimpulan ditemukan gambaran kelamin anak perempuan seperti gambaran kelamin anak perempuan yang pernah mengalami rudapaksa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 saksi Sumiati sekira Pukul 18.00 WIB saksi Sumiati jumpai dan membicarakan kepada saksi Haderi tentang anak korban yang sudah tidak perawan lagi dan saksi Haderi menganjurkan kepada saksi agar saksi menunggu saksi Haderi menyampaikan masalah tersebut kepada Babinsa ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 WIB saksi Haderi dan Babinsa ke rumah saksi dan saksi Haderi mengatakan agar saksi Sumiati menghadirkan saksi-saksi yang menyaksikan kejadian tersebut dan pada saat di rumah Ketua RW 01 Desa Sepempang yang turut dihadiri saksi Sumiati, saksi Surnawida, saksi Tisrumia, saksi Fatimah, saksi Sudarman, saksi Elly Rahman, saksi Zahardin, terdakwa dan saudara Salizal Surya untuk musyawarah membahas terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, oleh terdakwa ada mengucapkan ancaman yang menerangkan jika terdakwa kena sanksi dalam perkara ini maka anak korban akan dicincang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan keberatannya terhadap keterangan para saksi dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, namun sampai batas waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa tidak dapat membuktikan keberatannya tersebut oleh karenanya keberatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu :

Hal –Hal Yang Memberatkan : -----

- ⇒ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- ⇒ Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak korban ; -----
- ⇒ Perbuatan terdakwa dapat merugikan masa depan anak korban ; -----
- ⇒ Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ; -----

Hal –Hal Yang Meringankan: -----

- ⇒ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi terdakwa agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum melainkan Majelis Hakim mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil bagi terdakwa maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa terhadap terdakwa pun dapat dijatuhi pidana denda agar terdakwa menjadi jera karenanya, maka dalam perkara ini Majelis memandang perlu agar terdakwa pun dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa Majelis memandang perlu diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan terdakwa berada dalam status penahanan di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harusla dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap terdakwa maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah ; -----
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 5030 berwarna Biru Hitam dengan list warna Merah dengan Nomor IMEI : 355393046277711 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 6210046872336861, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO berwarna Merah Hitam dengan Nomor IMEI : 353079030592262 dan Nomor IMEI : 353079031617761 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 896211080303697886-1 dan 1 (satu) buah Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOSAT dengan Nomor : 62014000267371404 dan 1 (satu) buah
Handphone Merk MITO berwarna Putih dengan Nomor IMEI :
866858010087595 dan Nomor IMEI : 866858010637597 dan 1 (satu) buah
Kartu INDOSAT dengan Nomor : 62016000118683214 dan 1 (satu) buah
Kartu TELKOMSEL dengan Nomor : 6210137262722877 ; -----

Masing-masing barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa **SUHARDANITO ALIAS ABAH ALIAS BUJANG**

Bin M. SABAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** ; -----

3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ikat pinggang warna merah dengan gambar bintang berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda dengan tulisan Hello Kitty, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam dengan tulisan Dreams Jeans dan 1 (satu) helai baju berwarna merah ;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Sumiati Binti (Almarhum) M.

Tahir. -----

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 5030 berwarna Biru Hitam dengan list warna Merah dengan Nomor IMEI : 355393046277711 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 6210046872336861, 1 (Satu) buah Handphone Merk MITO berwarna Merah Hitam dengan Nomor IMEI : 353079030592262 dan Nomor IMEI : 353079031617761 dan 1 (satu) buah Kartu XL dengan Nomor : 896211080303697886-1 dan 1 (satu) buah Kartu INDOSAT dengan Nomor : 62014000267371404 dan 1 (satu) buah Handphone Merk MITO berwarna Putih dengan Nomor IMEI : 866858010087595 dan Nomor IMEI : 866858010637597 dan 1 (satu) buah Kartu INDOSAT dengan Nomor : 62016000118683214 dan 1 (satu) buah Kartu TELKOMSEL dengan Nomor : 6210137262722877 ;

Masing-masing drampas untuk dimusnahkan. -----

7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **SELASA tanggal 22 MARET 2016** oleh kami **AGUS ARYANTO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSMAN, S.H., M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 24 MARET 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RIZA HARPENI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **JENDA RIAHTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa. -----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA

1.

AGUS ARYANTO, S.H.

KUSMAN, S.H., M.H.

2.

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RIZA HARPENI, S.H.